



KEPALA DESA SUMBERASRI
KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERASRI
NOMOR : 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM/JASA OPERASIONAL PEMERINTAH
DESA SUMBERASRI KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN
BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA SUMBERASRI

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu untuk menetapkan Besaran Honorarium/Jasa Operasional Pemerintah Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi;
7. Peraturan Desa Sumberasri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberasri Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Kepala Desa Sumberasri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberasri Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERASRI KECAMATAN PURWOHARJO TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM/JASA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA SUMBERASRI KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU Besaran Honorarium/Jasa Operasional Pemerintah Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA Semua pembebanan anggaran kegiatan dimaksud pada diktum kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberasri Tahun Anggaran 2022.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumberasri

Pada Tanggal : 10 Pebruari 2022

KEPALA DESA SUMBERASRI

MOHAMAD YASIN.




LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERASRI
Nomor : 17 TAHUN 2022
Tanggal : 10 Pebruari 2022

BESARAN HONORARIUM/JASA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA
SUMBERASRI KECAMATAN PURWOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	SPESIFIKASI	BESARAN (RP.)
1.	WAHYU PUJI LESTARI	Jasa Administrasi	S1	1.300.000,- Orang/Bulan
2.	YURISTIYA NINGRUM	Jasa Administrasi	S1	1.300.000,- Orang/Bulan
3.	IMAM JAZULI	Jasa Kebersihan	SMA	800.000,- Orang/Bulan
4.	EDI WINARTO	Jasa Keamanan	SMA	700.000,- Orang/Bulan

KEPALA DESA SUMBERASRI




MOHAMAD YASIN.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERASRI
Nomor : 12 TAHUN 2022
Tanggal : 10 Pebruari 2022

BESARAN HONORARIUM/JASA OPERASIONAL
PEMERINTAH DESA SUMBERASRI KECAMATAN PURWOHARJO
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	BESARAN (RP.)
1.	HONORARIUM NARA SUMBER	SKALA DESA	Rp. 100.000,- orang/aktivitas
2.	HONORARIUM NARA SUMBER	SKALA KECAMATAN	Rp. 200.000,- orang/aktivitas
3.	HONORARIUM NARA SUMBER	SKALA KABUPATEN	Rp. 500.000,- orang/aktivitas

KEPALA DESA SUMBERASRI



MOHAMAD YASIN